

## Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bangun Jalan Baru Kiram-Bajuin Sepanjang 21 Kilometer



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/416295/pemprov-kalsel-bangun-jalan-baru-kiram-bajuin-sepanjang-21-kilometer>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) membangun jalan baru yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Kiram Kabupaten Banjar dan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sepanjang 21,6 kilometer.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel Azan Syaiful Muaz di Banjarbaru, Rabu, jalan baru tersebut melintasi keindahan perbukitan dan hutan. Diungkapkan dia, jalan yang melintasi perbukitan di lereng pegunungan Meratus itu dibuat lebar sekitar tujuh meter.

"Kami telah mengerjakan jalan tersebut saat ini progres hingga Mei mencapai 45 persen, masih agregat Kelas A, minggu depan siap diaspal dan progres bisa lebih 95 persen," ujarnya.

Menurut Azan, pengerjaan jalan yang menghubungkan dua objek terkenal, yakni wisata Kiram Park dan Bajuin dengan objek wisata air terjun tersebut dibagi dua paket pengerjaan.

Untuk ruas Bajuin terdiri dari satu pengerjaan sepanjang 5,6 kilometer dengan pagu anggaran Rp13,8 miliar dan ruas dua mencapai 5,45 kilometer dengan anggaran yang sama sekitar Rp13,8 miliar.

"Mudahan pembangunan jalan tersebut rampung pada akhir 2024. Karena ruas jalan tersebut

merupakan jalan prioritas Pemprov Kalsel yang harus selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat Kalsel," kata Azan.

Azan mengungkapkan jalan akses Kiram-Bajuin ini dapat memperlancar arus transportasi masyarakat dua daerah dari Bajuin (Pelaihari Tanah Laut) bisa lebih cepat menuju Banjarbaru/Martapura melintasi Kiram, sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat.

"Jadi jalan ini kalau selesai dampaknya sangat bagus bagi masyarakat. Apalagi jalan ini menyuguhkan pemandangan alam yang bagus sehingga dampaknya juga ke pariwisata," ungkap Azan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/416295/pemprov-kalsel-bangun-jalan-baru-kiram-bajuin-sepanjang-21-kilometer>, 29 Mei 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9570226/pembangunan-jalan-baru-kiram-bajuin-sudah-proses-pengerjaan>, 30 Mei 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)